



PUTUSAN

Nomor 1441 K / Pid.Sus / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KHOR ING HAU AI SIMON CHUA;
Tempat lahir	:	Malaysia;
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 25 Oktober
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Malaysia;
Tempat tinggal	:	No. 50 Jalan Teratai 3 Tmana Johor Jaya 811 Johor Bahru Malaysia
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011;
9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;
12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan sekarang ;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor 1743/2012/S.708.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 05 Juni 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2012;
14. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor 1744/2012/S.708.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 05 Juni 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2012;
15. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2896/2012/S.708.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 13 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA bersama-sama dengan TOH THIAN CHOR (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT. 14 RW. 03 Kamar 109 Belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Rutan Polda Kepulauan Riau dan sebagian besar para saksi berada di Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyeberang dari Malaysia ke Batam melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, dan Terdakwa menginap di Hotel Virgo Batam. Pada tanggal 12 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TUA (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menerima paket/ barang kiriman yang di dalamnya berisikan narkotika jenis yang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI cabang Batam dengan tujuan Jakarta, karena merasa memiliki hutang budi dengan TUA maka Terdakwa pun menyanggupi permintaan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh AGONG (DPO) dan menanyakan dimana penginapan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan di Hotel Virgo Batam, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan AGONG di belakang Hotel Virgo Batam. AGONG mengatakan bahwa Terdakwa harus berangkat menuju Jakarta untuk menerima paket kiriman yang dimaksud oleh TUA sebelumnya, kemudian AGONG menyerahkan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Batam-Jakarta dan mengatakan bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa akan dijemput oleh saksi TOH THIAN CHOR di bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah itu Terdakwa langsung naik taksi menuju bandara Hang Nadim Batam namun karena pesawat yang akan dinaiki Terdakwa sudah berangkat maka Terdakwa menaiki penerbangan berikutnya yaitu pukul 15.00 WIB, selanjutnya sesampainya di bandara Soekarno-Hatta Terdakwa bertemu dengan saksi TOH THIAN CHOR lalu Terdakwa diajak naik taksi untuk menuju tempat yang diberitahukan oleh TUA yang beralamatkan di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Selain itu Terdakwa juga dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa ke tempat hiburan, diskotik dan SPA dengan alasan mengisi waktu kosong sambil menunggu paket kiriman barang tersebut datang ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.58 WIB bertempat di kantor TIKI Nagoya Batam, saksi ANIKA ANDARINI Als RINI Binti SURADI (pegawai TIKI Batam) didatangi oleh orang tidak dikenal yang menanyakan mengenai harga kiriman barang tujuan Jakarta lalu saksi ANIKA ANDARINI mengatakan tarif paket tersebut seharga Rp. 46.500/kilogram. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ingin mengirimkan barangnya ke Jakarta dan ia akan mengambil barangnya dahulu. Tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor yang dibungkus dengan kardus/karton yang sudah sobek sebagian

Hal. 3 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah ditimbang barang tersebut memiliki berat 30 kg (tiga puluh kilogram). Selanjutnya saksi ANIKA ANDARINI diberikan alamat si pengirim paket yaitu JAMES POH yang beralamat di Planet Hotel Jl. Raja Haji Batam, serta nama penerima paket yang tertulis di dalam handphone milik orang tak dikenal tersebut yaitu an. SIMON CHUA (Terdakwa) yang beralamatkan di Jl. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Saksi ANIKA ANDARINI kemudian mencetak tanda terima untuk barang tersebut lalu si pengirim paket menandatangani tanda terima dan membayar biaya jasa pengiriman sebesar Rp. 1.405.500,- (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB paket/ barang yang akan dikirim dibawa ke terminal cargo Bandara Hang Nadim oleh saksi RETNO (pegawai TIKI Batam), setelah di terminal cargo paket/barang tersebut ditimbang dan dilaporkan kepada petugas Bea dan Cukai bahwa isi dari paket tersebut adalah 1 (satu) unit kompresor merk 2HP warna merah-hitam. Namun ketika paket/barang itu dimasukkan ke dalam mesin X-Ray terdapat kejanggalan di dalam paket tersebut, kemudian saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA (petugas Bea dan Cukai) bersama dengan saksi SELAMAT IRAWAN (anggota Ditpam BP Batam) menurunkan barang itu dari mesin X-Ray lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA memasukkan kawat ke dalam tabung compressor dan ternyata tertahan atau tidak tembus, karena merasa curiga maka saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Barang/paket tersebut kemudian dibawa masuk untuk diperiksa di ruangan pemeriksaan Bea dan Cukai dan setelah mendapat ijin dari atasannya saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA segera membuka tabung compressor dengan cara digerinda lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA mengeluarkan isi tabung tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kaleng susu Milo berisikan tablet/ pil berwarna cream berlogo Superman. Selanjutnya tablet/ pil tersebut ditest menggunakan alat Narcotest oleh saksi ANDREW PARULIAN S. (anggota Bea dan Cukai) yang disaksikan oleh saksi HARI KUSUMA SETIA N. (anggota Bea dan Cukai), dimana dalam alat test tersebut menunjukkan bahwa di dalam tablet/ pil tersebut mengandung positif unsur MDMA (ekstasi). Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangi Terminal Cargo Bandara Hang



Nadim karena mendapatkan laporan tentang penemuan narkotika jenis ekstasi dari pihak Bea dan Cukai. Petugas Bea dan Cukai lalu menceritakan kronologis kejadian kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR, kemudian pihak Bea dan Cukai menyerahkan barang/ paket yang berisikan narkotika jenis ekstasi kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR. Selanjutnya saksi DAVIT menyarankan kepada pihak Bea dan Cukai agar paket/ barang tetap dikirim ke penerima paket sesuai dengan yang tercantum dalam bungkus paket tersebut. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Bea dan Cukai maka disepakati bahwa saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA berangkat menuju Jakarta untuk melakukan Controlled Delivery (pengiriman yang diawasi). Sesampainya di Jakarta paket barang tersebut dikirim ke kantor TIKI yang beralamat di Jl. Pemuda Kav.710-711 Rawamangun Jakarta Timur, setelah melakukan koordinasi dengan pihak TIKI Jakarta Timur maka saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA menunggu selama 2 (dua) hari sampai saksi AGUS GUNAWAN (petugas TIKI Jakarta) datang untuk mengantarkan paket tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi AGUS GUNAWAN memberitahukan kepada saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT bahwa paket tersebut akan segera dikirim ke penerima paket yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat, lalu saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT mempersilakannya untuk mengantarkan paket/barang tersebut dan berjanji akan mengikuti serta mengawasi saksi AGUS GUNAWAN yang mengendarai mobil TIKI dari belakang sampai ke alamat tujuan paket. Setibanya di sana saksi AGUS GUNAWAN melihat TOH THIAN CHOR sedang menunggu di depan pagar rumah, kemudian saksi AGUS GUNAWAN mengatakan ada kiriman paket/barang untuk Terdakwa maka TOH THIAN CHOR memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah. Saksi AGUS GUNAWAN lalu menurunkan paket tersebut dari mobil dan meletakkannya di ruang tamu, setelah menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa untuk tanda terima barang maka saksi AGUS GUNAWAN segera pergi keluar dari rumah. Tidak lama kemudian saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA masuk ke dalam rumah

Hal. 5 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



tersebut untuk melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TOH THIAN CHOR. Dari hasil penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan plastik goni warna putih dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5310 warna hitam, 1 (satu) buah passport an. KHOR ING HAU dengan nomor A 22743210 yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia, 1 (satu) buah kartu pengenalan an. KHOR ING HAU, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air, 1 (satu) lembar tiket Ferry dan 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHUA. Saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR kemudian membuka bungkus paket/barang tersebut yang disaksikan oleh saksi DEDE SUPARMAN (Ketua RT setempat), saksi MAMAN SUDARMAN (security kos-kosan) dan saksi DICKY FERTOFFAN BACHRIEL (anggota Mabes Polri). Setelah paket tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) unit mesin compressor merk 2HP warna merah-hitam, kemudian ketika tabung compressor dibuka dengan cara digerindra lalu dikeluarkan isinya ternyata berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan pil/tablet narkotika jenis ekstasi berwarna cream berlogokan Superman dan setelah dihitung berjumlah 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi TOH THIAN CHOR berikut dengan semua barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Ekstasi Nomor : 354/LI.2.108400/2011, pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.Md. dan diketahui oleh SYAHRIZAL, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan tablet/pil yang diduga ekstasi warna cream berlogo Superman sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir yang terdiri dari kaleng I (pertama) sebanyak 6200 (enam ribu dua ratus) butir dengan berat penimbangan seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat gram) dan kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) butir dengan berat penimbangan seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma empat gram) dengan berat total 3.796,8 gr (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab. For. Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2025/KNF/IV/2011, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, bersama DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., serta diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA dan Terdakwa TOH THIAN CHOR adalah benar mengandung Metamfetanima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ketamine dan Caffeine yang berguna sebagai Anastesi Umum dan Stimulant Susunan Saraf Pusat;
- Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA bersama-sama dengan TOH THIAN CHOR (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT. 14 RW. 03 Kamar 109 Belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Rutan Polda Kepulauan Riau dan sebagian besar para saksi berada di Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyeberang dari Malaysia ke Batam melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, dan Terdakwa menginap di Hotel Virgo Batam. Pada tanggal 12 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TUA (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menerima paket/ barang kiriman yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi yang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI cabang Batam dengan tujuan Jakarta, karena merasa memiliki hutang budi dengan TUA maka Terdakwa pun menyanggupi permintaan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh AGONG (DPO) dan menanyakan dimana penginapan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan di Hotel Virgo Batam, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan AGONG di belakang Hotel Virgo Batam. AGONG mengatakan bahwa Terdakwa harus berangkat menuju Jakarta untuk menerima paket kiriman yang dimaksud oleh TUA sebelumnya, kemudian AGONG menyerahkan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Batam-Jakarta dan mengatakan bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa akan dijemput oleh saksi TOH THIAN CHOR di bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah itu Terdakwa langsung naik taksi menuju bandara Hang Nadim Batam namun karena pesawat yang akan dinaiki Terdakwa sudah berangkat maka Terdakwa menaiki penerbangan berikutnya yaitu pukul 15.00 WIB, selanjutnya sesampainya di bandara Soekarno-Hatta Terdakwa bertemu dengan saksi TOH THIAN CHOR lalu Terdakwa diajak naik taksi untuk menuju tempat yang diberitahukan oleh TUA yang beralamatkan di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Selain itu Terdakwa juga dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa ke tempat hiburan, diskotik dan SPA dengan alasan mengisi waktu kosong sambil menunggu paket kiriman barang tersebut datang ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.58 WIB bertempat di kantor TIKI Nagoya Batam, saksi ANIKA ANDARINI Als RINI Binti SURADI (pegawai TIKI Batam) didatangi oleh orang tidak dikenal yang menanyakan mengenai harga kiriman barang tujuan Jakarta lalu saksi ANIKA ANDARINI mengatakan tarif paket tersebut seharga Rp. 46.500/kilogram. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ingin mengirimkan barangnya ke Jakarta dan ia akan mengambil barangnya dahulu. Tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor yang dibungkus dengan kardus/karton yang sudah sobek sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah ditimbang barang tersebut memiliki berat 30 kg (tiga puluh kilogram). Selanjutnya saksi ANIKA ANDARINI diberikan alamat si pengirim paket yaitu JAMES POH yang beralamat di Planet Hotel Jl. Raja Haji Batam, serta nama penerima paket yang tertulis di dalam handphone milik orang tak dikenal tersebut yaitu an. SIMON CHUA (Terdakwa) yang beralamatkan di Jl. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Saksi ANIKA ANDARINI kemudian mencetak tanda terima untuk barang tersebut lalu si pengirim paket menandatangani tanda terima dan membayar biaya jasa pengiriman sebesar Rp. 1.405.500,- (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB paket/ barang yang akan dikirim dibawa ke terminal cargo Bandara Hang Nadim oleh saksi RETNO (pegawai TIKI Batam), setelah di terminal cargo paket/barang tersebut ditimbang dan dilaporkan kepada petugas Bea dan Cukai bahwa isi dari paket tersebut adalah 1 (satu) unit kompresor merk 2HP warna merah-hitam. Namun ketika paket/barang itu dimasukkan ke dalam mesin X-Ray terdapat kejanggalan di dalam paket tersebut, kemudian saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA (petugas Bea dan Cukai) bersama dengan saksi SELAMAT IRAWAN (anggota Ditpam BP Batam) menurunkan barang itu dari mesin X-Ray lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA memasukkan kawat ke dalam tabung compressor dan ternyata tertahan atau tidak tembus, karena merasa curiga maka saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Barang/paket tersebut kemudian dibawa masuk untuk diperiksa di ruangan pemeriksaan Bea dan Cukai dan setelah mendapat ijin dari atasannya saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA segera membuka tabung compressor dengan cara digerinda lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA mengeluarkan isi tabung tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kaleng susu Milo berisikan tablet/ pil berwarna cream berlogo Superman. Selanjutnya tablet/ pil tersebut ditest menggunakan alat Narcotest oleh saksi ANDREW PARULIAN S. (anggota Bea dan Cukai) yang disaksikan oleh saksi HARI KUSUMA SETIA N. (anggota Bea dan Cukai), dimana dalam alat test tersebut menunjukkan bahwa di dalam tablet/ pil tersebut mengandung positif unsur MDMA (ekstasi). Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangi Terminal Cargo Bandara Hang

Hal. 9 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadim karena mendapatkan laporan tentang penemuan narkotika jenis ekstasi dari pihak Bea dan Cukai. Petugas Bea dan Cukai lalu menceritakan kronologis kejadian kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR, kemudian pihak Bea dan Cukai menyerahkan barang/paket yang berisikan Narkotika jenis ekstasi kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR. Selanjutnya saksi DAVIT menyarankan kepada pihak Bea dan Cukai agar paket/ barang tetap dikirim ke penerima paket sesuai dengan yang tercantum dalam bungkus paket tersebut. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Bea dan Cukai maka disepakati bahwa saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA berangkat menuju Jakarta untuk melakukan Controlled Delivery (pengiriman yang diawasi). Sesampainya di Jakarta paket barang tersebut dikirim ke kantor TIKI yang beralamat di Jl. Pemuda Kav.710-711 Rawamangun Jakarta Timur, setelah melakukan koordinasi dengan pihak TIKI Jakarta Timur maka saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA menunggu selama 2 (dua) hari sampai saksi AGUS GUNAWAN (petugas TIKI Jakarta) datang untuk mengantarkan paket tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi AGUS GUNAWAN memberitahukan kepada saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT bahwa paket tersebut akan segera dikirim ke penerima paket yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat, lalu saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT mempersilahkan untuk mengantarkan paket/barang tersebut dan berjanji akan mengikuti serta mengawasi saksi AGUS GUNAWAN yang mengendarai mobil TIKI dari belakang sampai ke alamat tujuan paket. Setibanya di sana saksi AGUS GUNAWAN melihat TOH THIAN CHOR sedang menunggu di depan pagar rumah, kemudian saksi AGUS GUNAWAN mengatakan ada kiriman paket/barang untuk Terdakwa maka TOH THIAN CHOR memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah. Saksi AGUS GUNAWAN lalu menurunkan paket tersebut dari mobil dan meletakkannya di ruang tamu, setelah menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa untuk tanda terima barang maka saksi AGUS GUNAWAN segera pergi keluar dari rumah. Tidak lama kemudian saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA masuk ke dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TOH THIAN CHOR. Dari hasil penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan plastik goni warna putih dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5310 warna hitam, 1 (satu) buah passport an. KHOR ING HAU dengan nomor A 22743210 yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia, 1 (satu) buah kartu pengenalan an. KHOR ING HAU, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air, 1 (satu) lembar tiket Ferry dan 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHUA. Saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR kemudian membuka bungkus paket/barang tersebut yang disaksikan oleh saksi DEDE SUPARMAN (Ketua RT setempat), saksi MAMAN SUDARMAN (security kos-kosan) dan saksi DICKY FERTOFFAN BACHRIEL (anggota Mabes Polri). Setelah paket tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) unit mesin compressor merk 2HP warna merah-hitam, kemudian ketika tabung compressor dibuka dengan cara digerindra lalu dikeluarkan isinya ternyata berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan pil/tablet narkotika jenis ekstasi berwarna cream berlogokan Superman dan setelah dihitung berjumlah 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi TOH THIAN CHOR berikut dengan semua barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa paket/ barang berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorang melalui saksi TOH THIAN CHOR setelah ada petunjuk dari TUA;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Ekstasi Nomor : 354/LI.2.108400/2011, pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.Md. dan diketahui oleh SYAHRIZAL, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan tablet/pil yang diduga ekstasi warna cream berlogo Superman sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir yang terdiri dari kaleng I (pertama) sebanyak 6200 (enam ribu dua ratus) butir dengan berat penimbangan seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat gram) dan kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima

Hal. 11 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



ratus lima puluh) butir dengan berat penimbangan seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma empat gram) dengan berat total 3.796,8 gr (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab. For. Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2025/KNF/IV/2011, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, bersama DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., serta diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA dan Terdakwa TOH THIAN CHOR adalah benar mengandung Metamfetanima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ketamine dan Caffeine yang berguna sebagai Anastesi Umum dan Stimulant Susunan Saraf Pusat;
- Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA bersama-sama dengan TOH THIAN CHOR (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah, pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT. 14 RW. 03 Kamar 109 Belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Rutan Polda Kepulauan Riau dan sebagian besar para saksi berada di Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyeberang dari Malaysia ke Batam melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, dan Terdakwa menginap di Hotel Virgo Batam. Pada tanggal 12 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TUA (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menerima paket/ barang kiriman yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi yang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI cabang Batam dengan tujuan Jakarta, karena merasa memiliki hutang budi dengan TUA maka Terdakwa pun menyanggupi permintaan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh AGONG (DPO) dan menanyakan dimana penginapan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan di Hotel Virgo Batam, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan AGONG di belakang Hotel Virgo Batam. AGONG mengatakan bahwa Terdakwa harus berangkat menuju Jakarta untuk menerima paket kiriman yang dimaksud oleh TUA sebelumnya, kemudian AGONG menyerahkan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Batam-Jakarta dan mengatakan bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa akan dijemput oleh saksi TOH THIAN CHOR di bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah itu Terdakwa langsung naik taksi menuju bandara Hang Nadim Batam namun karena pesawat yang akan dinaiki Terdakwa sudah berangkat maka Terdakwa menaiki penerbangan berikutnya yaitu pukul 15.00 WIB, selanjutnya sesampainya di bandara Soekarno-Hatta Terdakwa bertemu dengan saksi TOH THIAN CHOR lalu Terdakwa diajak naik taksi untuk menuju tempat yang diberitahukan oleh TUA yang beralamatkan di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Selain itu Terdakwa juga dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa ke tempat hiburan, diskotik dan SPA dengan alasan mengisi waktu kosong sambil menunggu paket kiriman barang tersebut datang ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.58 WIB bertempat di kantor TIKI Nagoya Batam, saksi ANIKA ANDARINI Als RINI Binti SURADI (pegawai TIKI Batam) didatangi oleh orang tidak dikenal yang menanyakan mengenai harga kiriman barang tujuan Jakarta lalu saksi ANIKA ANDARINI mengatakan tarif paket tersebut seharga Rp. 46.500/kilogram. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ingin mengirimkan barangnya ke

Hal. 13 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan ia akan mengambil barangnya dahulu. Tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor yang dibungkus dengan kardus/karton yang sudah sobek sebagian dan setelah ditimbang barang tersebut memiliki berat 30 kg (tiga puluh kilogram). Selanjutnya saksi ANIKA ANDARINI diberikan alamat si pengirim paket yaitu JAMES POH yang beralamat di Planet Hotel Jl. Raja Haji Batam, serta nama penerima paket yang tertulis di dalam handphone milik orang tak dikenal tersebut yaitu an. SIMON CHUA (Terdakwa) yang beralamatkan di Jl. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Saksi ANIKA ANDARINI kemudian mencetak tanda terima untuk barang tersebut lalu si pengirim paket menandatangani tanda terima dan membayar biaya jasa pengiriman sebesar Rp. 1.405.500,- (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB paket/ barang yang akan dikirim dibawa ke terminal cargo Bandara Hang Nadim oleh saksi RETNO (pegawai TIKI Batam), setelah di terminal cargo paket/barang tersebut ditimbang dan dilaporkan kepada petugas Bea dan Cukai bahwa isi dari paket tersebut adalah 1 (satu) unit kompresor merk 2HP warna merah-hitam. Namun ketika paket/barang itu dimasukkan ke dalam mesin X-Ray terdapat kejanggalan di dalam paket tersebut, kemudian saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA (petugas Bea dan Cukai) bersama dengan saksi SELAMAT IRAWAN (anggota Ditpam BP Batam) menurunkan barang itu dari mesin X-Ray lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA memasukkan kawat ke dalam tabung compressor dan ternyata tertahan atau tidak tembus, karena merasa curiga maka saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Barang/paket tersebut kemudian dibawa masuk untuk diperiksa di ruangan pemeriksaan Bea dan Cukai dan setelah mendapat ijin dari atasannya saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA segera membuka tabung compressor dengan cara digerinda lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA mengeluarkan isi tabung tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kaleng susu Milo berisikan tablet/ pil berwarna cream berlogo Superman. Selanjutnya tablet/ pil tersebut ditest menggunakan alat Narcotest oleh saksi ANDREW PARULIAN S. (anggota Bea dan Cukai) yang disaksikan oleh saksi HARI KUSUMA SETIA N. (anggota Bea dan Cukai), dimana dalam alat test tersebut menunjukkan bahwa di dalam tablet/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil tersebut mengandung positif unsur MDMA (ekstasi). Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangi Terminal Cargo Bandara Hang Nadim karena mendapatkan laporan tentang penemuan narkoba jenis ekstasi dari pihak Bea dan Cukai. Petugas Bea dan Cukai lalu menceritakan kronologis kejadian kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR, kemudian pihak Bea dan Cukai menyerahkan barang/paket yang berisikan Narkoba jenis ekstasi kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR. Selanjutnya saksi DAVIT menyarankan kepada pihak Bea dan Cukai agar paket/ barang tetap dikirim ke penerima paket sesuai dengan yang tercantum dalam bungkusannya paket tersebut. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Bea dan Cukai maka disepakati bahwa saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA berangkat menuju Jakarta untuk melakukan Controlled Delivery (pengiriman yang diawasi). Sesampainya di Jakarta paket barang tersebut dikirim ke kantor TIKI yang beralamat di Jl. Pemuda Kav.710-711 Rawamangun Jakarta Timur, setelah melakukan koordinasi dengan pihak TIKI Jakarta Timur maka saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA menunggu selama 2 (dua) hari sampai saksi AGUS GUNAWAN (petugas TIKI Jakarta) datang untuk mengantarkan paket tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi AGUS GUNAWAN memberitahukan kepada saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT bahwa paket tersebut akan segera dikirim ke penerima paket yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat, lalu saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT mempersilakannya untuk mengantarkan paket/barang tersebut dan berjanji akan mengikuti serta mengawasi saksi AGUS GUNAWAN yang mengendarai mobil TIKI dari belakang sampai ke alamat tujuan paket. Setibanya di sana saksi AGUS GUNAWAN melihat TOH THIAN CHOR sedang menunggu di depan pagar rumah, kemudian saksi AGUS GUNAWAN mengatakan ada kiriman paket/barang untuk Terdakwa maka TOH THIAN CHOR memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah. Saksi AGUS GUNAWAN lalu menurunkan paket tersebut dari mobil dan meletakkannya di ruang tamu, setelah menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa untuk tanda terima barang maka

Hal. 15 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



saksi AGUS GUNAWAN segera pergi keluar dari rumah. Tidak lama kemudian saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TOH THIAN CHOR. Dari hasil penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkusan yang terbungkus dengan plastik goni warna putih dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5310 warna hitam, 1 (satu) buah passport an. KHOR ING HAU dengan nomor A 22743210 yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia, 1 (satu) buah kartu pengenalan an. KHOR ING HAU, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air, 1 (satu) lembar tiket Ferry dan 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHUA. Saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR kemudian membuka bungkusan paket/barang tersebut yang disaksikan oleh saksi DEDE SUPARMAN (Ketua RT setempat), saksi MAMAN SUDARMAN (security kos-kosan) dan saksi DICKY FERTOFFAN BACHRIEL (anggota Mabes Polri). Setelah paket tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) unit mesin compressor merk 2HP warna merah-hitam, kemudian ketika tabung compressor dibuka dengan cara digerindra lalu dikeluarkan isinya ternyata berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan pil/tablet narkotika jenis ekstasi berwarna cream berlogokan Superman dan setelah dihitung berjumlah 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi TOH THIAN CHOR berikut dengan semua barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Ekstasi Nomor : 354/LI.2.108400/2011, pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.Md. dan diketahui oleh SYAHRIZAL, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang diduga ekstasi warna cream berlogo Superman sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir yang terdiri dari kaleng I (pertama) sebanyak 6200 (enam ribu dua ratus) butir dengan berat penimbangan seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat gram) dan kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) butir dengan berat penimbangan seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat gram) dengan berat total 3.796,8 gr (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab. For. Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2025/KNF/IV/2011, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, bersama DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., serta diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA dan Terdakwa TOH THIAN CHOR adalah benar mengandung Metamfetanima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ketamine dan Caffeine yang berguna sebagai Anastesi Umum dan Stimulant Susunan Saraf Pusat;
- Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA bersama-sama dengan TOH THIAN CHOR (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT. 14 RW. 03 Kamar 109 Belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Rutan Polda Kepulauan Riau dan sebagian besar para saksi berada di Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja

Hal. 17 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyeberang dari Malaysia ke Batam melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, dan Terdakwa menginap di Hotel Virgo Batam. Pada tanggal 12 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TUA (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menerima paket/ barang kiriman yang di dalamnya berisikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI cabang Batam dengan tujuan Jakarta, karena merasa memiliki hutang budi dengan TUA maka Terdakwa pun menyanggupi permintaan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh AGONG (DPO) dan menanyakan dimana penginapan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan di Hotel Virgo Batam, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan AGONG di belakang Hotel Virgo Batam. AGONG mengatakan bahwa Terdakwa harus berangkat menuju Jakarta untuk menerima paket kiriman yang dimaksud oleh TUA sebelumnya, kemudian AGONG menyerahkan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Batam-Jakarta dan mengatakan bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa akan dijemput oleh saksi TOH THIAN CHOR di bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah itu Terdakwa langsung naik taksi menuju bandara Hang Nadim Batam namun karena pesawat yang akan dinaiki Terdakwa sudah berangkat maka Terdakwa menaiki penerbangan berikutnya yaitu pukul 15.00 WIB, selanjutnya sesampainya di bandara Soekarno-Hatta Terdakwa bertemu dengan saksi TOH THIAN CHOR lalu Terdakwa diajak naik taksi untuk menuju tempat yang diberitahukan oleh TUA yang beralamatkan di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Selain itu Terdakwa juga dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa ke tempat hiburan, diskotik dan SPA dengan alasan mengisi waktu kosong sambil menunggu paket kiriman barang tersebut datang ke Jakarta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.58 WIB bertempat di kantor TIKI Nagoya Batam, saksi ANIKA ANDARINI Als RINI Binti SURADI (pegawai TIKI Batam) didatangi oleh orang tidak dikenal yang menanyakan mengenai harga kiriman barang tujuan Jakarta lalu saksi ANIKA ANDARINI mengatakan tarif paket tersebut seharga Rp. 46.500/kilogram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ingin mengirimkan barangnya ke Jakarta dan ia akan mengambil barangnya dahulu. Tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor yang dibungkus dengan kardus/karton yang sudah sobek sebagian dan setelah ditimbang barang tersebut memiliki berat 30 kg (tiga puluh kilogram). Selanjutnya saksi ANIKA ANDARINI diberikan alamat si pengirim paket yaitu JAMES POH yang beralamat di Planet Hotel Jl. Raja Haji Batam, serta nama penerima paket yang tertulis di dalam handphone milik orang tak dikenal tersebut yaitu an. SIMON CHUA (Terdakwa) yang beralamatkan di Jl. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Saksi ANIKA ANDARINI kemudian mencetak tanda terima untuk barang tersebut lalu si pengirim paket menandatangani tanda terima dan membayar biaya jasa pengiriman sebesar Rp. 1.405.500,- (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB paket/ barang yang akan dikirim dibawa ke terminal cargo Bandara Hang Nadim oleh saksi RETNO (pegawai TIKI Batam), setelah di terminal cargo paket/barang tersebut ditimbang dan dilaporkan kepada petugas Bea dan Cukai bahwa isi dari paket tersebut adalah 1 (satu) unit kompresor merk 2HP warna merah-hitam. Namun ketika paket/barang itu dimasukkan ke dalam mesin X-Ray terdapat kejanggalan di dalam paket tersebut, kemudian saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA (petugas Bea dan Cukai) bersama dengan saksi SELAMAT IRAWAN (anggota Ditpam BP Batam) menurunkan barang itu dari mesin X-Ray lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA memasukkan kawat ke dalam tabung compressor dan ternyata tertahan atau tidak tembus, karena merasa curiga maka saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Barang/paket tersebut kemudian dibawa masuk untuk diperiksa di ruangan pemeriksaan Bea dan Cukai dan setelah mendapat ijin dari atasannya saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA segera membuka tabung compressor dengan cara digerinda lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA mengeluarkan isi tabung tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kaleng susu Milo berisikan tablet/ pil berwarna cream berlogo Superman. Selanjutnya tablet/ pil tersebut ditest menggunakan alat Narcotest oleh saksi ANDREW PARULIAN S. (anggota Bea dan Cukai) yang disaksikan oleh saksi HARI KUSUMA SETIA N. (anggota Bea

Hal. 19 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



dan Cukai), dimana dalam alat test tersebut menunjukkan bahwa di dalam tablet/pil tersebut mengandung positif unsur MDMA (ekstasi). Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangi Terminal Cargo Bandara Hang Nadim karena mendapatkan laporan tentang penemuan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pihak Bea dan Cukai. Petugas Bea dan Cukai lalu menceritakan kronologis kejadian kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR, kemudian pihak Bea dan Cukai menyerahkan barang/paket yang berisikan Narkotika jenis ekstasi kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR. Selanjutnya saksi DAVIT menyarankan kepada pihak Bea dan Cukai agar paket/ barang tetap dikirim ke penerima paket sesuai dengan yang tercantum dalam bungkusan paket tersebut. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Bea dan Cukai maka disepakati bahwa saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA berangkat menuju Jakarta untuk melakukan Controlled Delivery (pengiriman yang diawasi). Sesampainya di Jakarta paket barang tersebut dikirim ke kantor TIKI yang beralamat di Jl. Pemuda Kav.710-711 Rawamangun Jakarta Timur, setelah melakukan koordinasi dengan pihak TIKI Jakarta Timur maka saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA menunggu selama 2 (dua) hari sampai saksi AGUS GUNAWAN (petugas TIKI Jakarta) datang untuk mengantarkan paket tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi AGUS GUNAWAN memberitahukan kepada saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT bahwa paket tersebut akan segera dikirim ke penerima paket yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat, lalu saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT mempersilakannya untuk mengantarkan paket/barang tersebut dan berjanji akan mengikuti serta mengawasi saksi AGUS GUNAWAN yang mengendarai mobil TIKI dari belakang sampai ke alamat tujuan paket. Setibanya di sana saksi AGUS GUNAWAN melihat TOH THIAN CHOR sedang menunggu di depan pagar rumah, kemudian saksi AGUS GUNAWAN mengatakan ada kiriman paket/barang untuk Terdakwa maka TOH THIAN CHOR memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah. Saksi AGUS GUNAWAN lalu menurunkan paket tersebut dari mobil dan meletakkannya di ruang tamu, setelah



menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa untuk tanda terima barang maka saksi AGUS GUNAWAN segera pergi keluar dari rumah. Tidak lama kemudian saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TOH THIAN CHOR. Dari hasil penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan plastik goni warna putih dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5310 warna hitam, 1 (satu) buah passport an. KHOR ING HAU dengan nomor A 22743210 yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia, 1 (satu) buah kartu pengenalan an. KHOR ING HAU, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air, 1 (satu) lembar tiket Ferry dan 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHUA. Saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR kemudian membuka bungkus paket/barang tersebut yang disaksikan oleh saksi DEDE SUPARMAN (Ketua RT setempat), saksi MAMAN SUDARMAN (security kos-kosan) dan saksi DICKY FERTOFFAN BACHRIEL (anggota Mabes Polri). Setelah paket tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) unit mesin compressor merk 2HP warna merah-hitam, kemudian ketika tabung compressor dibuka dengan cara digerindra lalu dikeluarkan isinya ternyata berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan pil/tablet sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berwarna cream berlogokan Superman dan setelah dihitung berjumlah 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi TOH THIAN CHOR berikut dengan semua barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa paket/ barang berisikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorang melalui saksi TOH THIAN CHOR setelah ada petunjuk dari TUA;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Ekstasi Nomor : 354/LI.2.108400/2011, pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.Md. dan diketahui oleh SYAHRIZAL, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan tablet/pil sediaan farmasi yang tidak memiliki

Hal. 21 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



izin edar warna cream berlogo Superman sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir yang terdiri dari kaleng I (pertama) sebanyak 6200 (enam ribu dua ratus) butir dengan berat penimbangan seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat gram) dan kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) butir dengan berat penimbangan seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma empat gram) dengan berat total 3.796,8 gr (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab. For. Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2025/KNF/IV/2011, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, bersama DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., serta diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA dan Terdakwa TOH THIAN CHOR adalah benar mengandung Metamfetanina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ketamine dan Caffeine yang berguna sebagai Anastesi Umum dan Stimulant Susunan Saraf Pusat;
- Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA bersama-sama dengan TOH THIAN CHOR (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah, pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT. 14 RW. 03 Kamar 109 Belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang



berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Rutan Polda Kepulauan Riau dan sebagian besar para saksi berada di Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2011 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyeberang dari Malaysia ke Batam melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, dan Terdakwa menginap di Hotel Virgo Batam. Pada tanggal 12 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh TUA (DPO) dengan tujuan menyuruh Terdakwa untuk menerima paket/ barang kiriman yang di dalamnya berisikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI cabang Batam dengan tujuan Jakarta, karena merasa memiliki hutang budi dengan TUA maka Terdakwa pun menyanggupi permintaan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh AGONG (DPO) dan menanyakan dimana penginapan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan di Hotel Virgo Batam, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan AGONG di belakang Hotel Virgo Batam. AGONG mengatakan bahwa Terdakwa harus berangkat menuju Jakarta untuk menerima paket kiriman yang dimaksud oleh TUA sebelumnya, kemudian AGONG menyerahkan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Batam-Jakarta dan mengatakan bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa akan dijemput oleh saksi TOH THIAN CHOR di bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah itu Terdakwa langsung naik taksi menuju bandara Hang Nadim Batam namun karena pesawat yang akan dinaiki Terdakwa sudah berangkat maka Terdakwa menaiki penerbangan berikutnya yaitu pukul 15.00 WIB, selanjutnya sesampainya di bandara Soekarno-Hatta Terdakwa bertemu dengan saksi TOH THIAN CHOR lalu Terdakwa diajak naik taksi untuk menuju tempat yang diberitahukan oleh TUA yang beralamatkan di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Selain itu Terdakwa juga dibawa jalan-jalan oleh Terdakwa ke tempat hiburan, diskotik dan SPA dengan alasan mengisi waktu kosong sambil menunggu paket kiriman barang tersebut datang ke Jakarta ;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.58 WIB bertempat di kantor TIKI Nagoya Batam, saksi ANIKA ANDARINI Als RINI Binti SURADI (pegawai TIKI Batam) didatangi oleh orang tidak dikenal yang menanyakan mengenai harga kiriman barang tujuan Jakarta lalu saksi ANIKA ANDARINI mengatakan tarif paket tersebut seharga Rp. 46.500/kilogram. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa ingin mengirimkan barangnya ke Jakarta dan ia akan mengambil barangnya dahulu. Tidak lama kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit mesin compressor yang dibungkus dengan kardus/karton yang sudah sobek sebagian dan setelah ditimbang barang tersebut memiliki berat 30 kg (tiga puluh kilogram). Selanjutnya saksi ANIKA ANDARINI diberikan alamat si pengirim paket yaitu JAMES POH yang beralamat di Planet Hotel Jl. Raja Haji Batam, serta nama penerima paket yang tertulis di dalam handphone milik orang tak dikenal tersebut yaitu an. SIMON CHUA (Terdakwa) yang beralamatkan di Jl. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat. Saksi ANIKA ANDARINI kemudian mencetak tanda terima untuk barang tersebut lalu si pengirim paket menandatangani tanda terima dan membayar biaya jasa pengiriman sebesar Rp. 1.405.500,- (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 11.00 WIB paket/barang yang akan dikirim dibawa ke terminal cargo Bandara Hang Nadim oleh saksi RETNO (pegawai TIKI Batam), setelah di terminal cargo paket/barang tersebut ditimbang dan dilaporkan kepada petugas Bea dan Cukai bahwa isi dari paket tersebut adalah 1 (satu) unit kompresor merk 2HP warna merah-hitam. Namun ketika paket/barang itu dimasukkan ke dalam mesin X-Ray terdapat kejanggalan di dalam paket tersebut, kemudian saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA (petugas Bea dan Cukai) bersama dengan saksi SELAMAT IRAWAN (anggota Ditpam BP Batam) menurunkan barang itu dari mesin X-Ray lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA memasukkan kawat ke dalam tabung compressor dan ternyata tertahan atau tidak tembus, karena merasa curiga maka saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Barang/paket tersebut kemudian dibawa masuk untuk diperiksa di ruangan pemeriksaan Bea dan Cukai dan setelah mendapat ijin dari atasannya saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA segera membuka tabung compressor dengan cara digerinda



lalu saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA mengeluarkan isi tabung tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kaleng susu Milo berisikan tablet/ pil berwarna cream berlogo Superman. Selanjutnya tablet/ pil tersebut ditest menggunakan alat Narcotest oleh saksi ANDREW PARULIAN S. (anggota Bea dan Cukai) yang disaksikan oleh saksi HARI KUSUMA SETIA N. (anggota Bea dan Cukai), dimana dalam alat test tersebut menunjukkan bahwa di dalam tablet/ pil tersebut mengandung positif unsur MDMA (ekstasi). Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangi Terminal Cargo Bandara Hang Nadim karena mendapatkan laporan tentang penemuan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dari pihak Bea dan Cukai. Petugas Bea dan Cukai lalu menceritakan kronologis kejadian kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR, kemudian pihak Bea dan Cukai menyerahkan barang/paket yang berisikan Narkotika jenis ekstasi kepada saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR. Selanjutnya saksi DAVIT menyarankan kepada pihak Bea dan Cukai agar paket/ barang tetap dikirim ke penerima paket sesuai dengan yang tercantum dalam bungkusan paket tersebut. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Bea dan Cukai maka disepakati bahwa saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA berangkat menuju Jakarta untuk melakukan Controlled Delivery (pengiriman yang diawasi). Sesampainya di Jakarta paket barang tersebut dikirim ke kantor TIKI yang beralamat di Jl. Pemuda Kav.710-711 Rawamangun Jakarta Timur, setelah melakukan koordinasi dengan pihak TIKI Jakarta Timur maka saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA menunggu selama 2 (dua) hari sampai saksi AGUS GUNAWAN (petugas TIKI Jakarta) datang untuk mengantarkan paket tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi AGUS GUNAWAN memberitahukan kepada saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT bahwa paket tersebut akan segera dikirim ke penerima paket yaitu Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Karang Anyar No. 3 RT.14 RW.03 Kamar 109 Belakang Pasar Baru Jakarta Pusat, lalu saksi HARIS MUNANDAR dan saksi DAVIT mempersilalkannya untuk mengantarkan paket/barang tersebut dan berjanji akan mengikuti serta mengawasi saksi AGUS GUNAWAN yang mengendarai mobil TIKI dari belakang sampai ke alamat tujuan paket. Setibanya di sana saksi

Hal. 25 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



AGUS GUNAWAN melihat TOH THIAN CHOR sedang menunggu di depan pagar rumah, kemudian saksi AGUS GUNAWAN mengatakan ada kiriman paket/barang untuk Terdakwa maka TOH THIAN CHOR memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah. Saksi AGUS GUNAWAN lalu menurunkan paket tersebut dari mobil dan meletakkannya di ruang tamu, setelah menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa untuk tanda terima barang maka saksi AGUS GUNAWAN segera pergi keluar dari rumah. Tidak lama kemudian saksi DAVIT, saksi HARIS MUNANDAR bersama dengan saksi ANDREW PARULIAN S. dan saksi HARI KUSUMA SETIA masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi TOH THIAN CHOR. Dari hasil penggeledahan itu ditemukan 1 (satu) bungkusan yang terbungkus dengan plastik goni warna putih dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5310 warna hitam, 1 (satu) buah passport an. KHOR ING HAU dengan nomor A 22743210 yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia, 1 (satu) buah kartu pengenalan an. KHOR ING HAU, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam, 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air, 1 (satu) lembar tiket Ferry dan 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHUA. Saksi DAVIT dan saksi HARIS MUNANDAR kemudian membuka bungkusan paket/barang tersebut yang disaksikan oleh saksi DEDE SUPARMAN (Ketua RT setempat), saksi MAMAN SUDARMAN (security koson) dan saksi DICKY FERTOFFAN BACHRIEL (anggota Mabes Polri). Setelah paket tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) unit mesin compressor merk 2HP warna merah-hitam, kemudian ketika tabung compressor dibuka dengan cara digerindra lalu dikeluarkan isinya ternyata berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan pil/tablet sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berwarna cream berlogokan Superman dan setelah dihitung berjumlah 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi TOH THIAN CHOR berikut dengan semua barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa paket/ barang berisikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorang melalui saksi TOH THIAN CHOR setelah ada petunjuk dari TUA, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa dan saksi TOH THIAN CHOR, sudah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Ekstasi Nomor : 354/LI.2.108400/2011, pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.Md. dan diketahui oleh SYAHRIZAL, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan tablet/pil sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar warna cream berlogo Superman sebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir yang terdiri dari kaleng I (pertama) sebanyak 6200 (enam ribu dua ratus) butir dengan berat penimbangan seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat gram) dan kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) butir dengan berat penimbangan seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma empat gram) dengan berat total 3.796,8 gr (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab. For. Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2025/KNF/IV/2011, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si, bersama DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., serta diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA dan Terdakwa TOH THIAN CHOR adalah benar mengandung Metamfetanima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar mengandung Ketamine dan Caffeine yang berguna sebagai Anastesi Umum dan Stimulant Susunan Saraf Pusat;
- Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, percobaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Hal. 27 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 10 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan “yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, percobaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan Kedua Subsidair Pasal 197 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA dengan pidana penjara selama “Seumur Hidup” dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus yang dibungkus plastik goni warna putih yang berisikan :
 - 1 (satu) unit mesin kompresor merk 2HP warna merah hitam ;
 - 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan tablet/ pil ekstasi warna cream berlogo Superman yang terdiri dari : kaleng I (pertama) sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) butir seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat) gram. Kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) butir seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma empat) gram ;
 - 1 (satu) handphone Nokia tipe 5310 warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081269753137 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam an. KHOR ING HAU ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Batam tujuan Jakarta an. KHOR ING HAU ;
- 1 (satu) lembar tiket Ferry Dumai Ekspres II dari Johor Malaysia tujuan Batam an. KHOR ING HAU ;
- 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHOA dengan Alamat Jalan A Karang Anyar No. 3 RT.14/03 Kamar 109 belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku passport Malaysia an. Khor Ing Hau No.22743210 ;
- 1 (satu) buah kartu Pengenal an. Khor Ing Hau yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 643/Pid.B/2011/ PN.BTM, tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MELAKUKAN PEMUFKATAN JAHAT MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I dan DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas)

Hal. 29 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ;

Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus yang dibungkus plastik goni warna putih yang berisikan :
 - 1 (satu) unit mesin kompresor merk 2HP warna merah hitam ;
 - 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan tablet/ pil ekstasi warna cream berlogo Superman yang terdiri dari : kaleng I (pertama) sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) butir seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat) gram. Kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) butir seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma empat) gram ;
- 1 (satu) handphone Nokia tipe 5310 warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081269753137 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam an. KHOR ING HAU ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Batam tujuan Jakarta an. KHOR ING HAU ;
- 1 (satu) lembar tiket Ferry Dumai Ekspres II dari Johor Malaysia tujuan Batam an. KHOR ING HAU ;
- 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHOA dengan Alamat Jalan A Karang Anyar No. 3 RT.14/03 Kamar 109 belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku passport Malaysia an. Khor Ing Hau No.22743210 ;
- 1 (satu) buah kartu Pengenal an. Khor Ing Hau yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara ;

- 6 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 32/PID.SUS/ 2012/ PTR, tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Penasehat Hukum Terdakwa;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 643/PID.B/2011/ PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, maupun pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat mengekspor Narkotika Golongan I dan Prekursor Narkotika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus yang dibungkus plastik goni warna putih yang berisikan :
 - 1 (satu) unit mesin kompresor merk 2HP warna merah hitam ;
 - 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan tablet/ pil ekstasi warna cream berlogo Superman yang terdiri dari : kaleng I (pertama) sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) butir seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat) gram. Kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) butir seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma empat) gram ;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Nokia tipe 5310 warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081269753137 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam an. KHOR ING HAU ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Batam tujuan Jakarta an. KHOR ING HAU ;
- 1 (satu) lembar tiket Ferry Dumai Ekspres II dari Johor Malaysia tujuan Batam an. KHOR ING HAU ;
- 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHOA dengan Alamat Jalan A Karang Anyar No. 3 RT.14/03 Kamar 109 belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku passport Malaysia an. Khor Ing Hau No.22743210 ;
- 1 (satu) buah kartu Pengenal an. Khor Ing Hau yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/ 2012/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Mei 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.

- I. 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Pertimbangan Hukumnya pada Halaman 50 dalam putusannya salah menerapkan Hukum dan Melanggar Hukum ;
- I. 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I dan DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum ;
- I. 3. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batam tersebut Telah Salah Menerapkan Hukum dan Melanggar Hukum sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang ;
- I. 4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Dalam Dakwaan Kesatu Primair mengancam Pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Dakwaan Kedua Primair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- I. 5. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada halaman 36 s/d halaman 42 Tentang Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti Unsur-Unsur Pasal 113 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
Bahwa dalam Memori Kasasi ini kami mengajak Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini apakah perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur yaitu :
 - 1 Setiap Orang ;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



- 2 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
- 3 Tanpa hak atau melawan Hukum ;
- 4 Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa benar identitas Terdakwa dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam ;

Ad. 2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa selama dalam proses persidangan bahwa tidak terbukti Terdakwa melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU pada prinsipnya bukan sebagai penerima barang dari Bos Tua di Malaysia, bahwa Terdakwa awalnya hanya suruhan oleh Bos Tua di Malaysia untuk menitipkan barang/ paket milik Bos Tua di Malaysia untuk dikirim di Jakarta di tempat yang diberitahukan Bos Tua di Jln. A. Karang Anyar No. 3 RT.14/ RW.03 Kamar 109, Belakang Pasar Baru, Jakarta Pusat bukan Rumah milik Terdakwa ;

Bahwa dalam unsur ini perbuatan Terdakwa tidak ada melakukan Percobaan atau Pemufakatan dan atau persekongkolan dengan Terdakwa TOH THIAN CHOR, tetapi Terdakwa hanya suruhan Bos Tua di Malaysia sehingga tidak tepat perbuatan Terdakwa melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, apalagi memproduksi, mengimpor, mengekspor tau menyalurkan Narkotika Golongan I mengingat Terdakwa hanya berpendidikan Tidak Tamat SD ;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan Hukum ;

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU tidak terbukti melawan hak atau melawan Hukum oleh karena Terdakwa adalah Warga Negara Malaysia, setidaknya Terdakwa mengetahui Hukum di Negara Malaysia, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui Hukum di Negara



Indonesia, sehingga wajar Terdakwa tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah melawan hak atau melawan Hukum di Wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui Hukum di Indonesia apalagi Terdakwa hanyalah berpendidikan Tidak Tamat SD ;

Ad. 4. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I ;

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU tidak terbukti melakukan tindak pidana Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ;

Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa pemilik paket/ barang yang dikirim kepada Terdakwa adalah Bos Tua dari Malaysia, dan yang melakukan perbuatan pengiriman paket adalah Bos Tua dari Malaysia dan yang menerima paket/barang di Batam adalah AGONG (DPO) dan JAMES POH, sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut jelas yang melakukan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I adalah Bos Tua, AGONG (DPO) dan JAMES POH, sedangkan Terdakwa KHOR ING HAU tidak ada dan atau tidak pernah memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I apalagi Terdakwa hanyalah berpendidikan Tidak Tamat SD, karena sejak paket/ barang diterima TOH THIAN CHOR, selanjutnya paket/ barang tersebut langsung dijadikan barang bukti dalam perkara a quo ;

Bahwa oleh karena itu, maka unsur yang dituduhkan Penuntut Umum kepada Terdakwa melakukan Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I adalah tidak terbukti secara Hukum ;

I. 6. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada halaman 42 s/d halaman 45 Tentang Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti Unsur-Unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa dalam Memori Kasasi ini kami mengajak Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini apakah perbuatan Terdakwa

Hal. 35 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



terbukti melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur yaitu :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Yang melakukan, turut melakukan ;
- 3 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui bahwa benar identitas Terdakwa dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam ;

Ad. 2. Yang melakukan, turut melakukan ;

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU tidak terbukti melakukan dan atau turut melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilik paket/barang adalah Bos Tua dari Malaysia dan tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan dan atau turut melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, baik dari saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang melakukan dan atau turut melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalah Bos Tua dari Malaysia, AGONG (DPO) dan JAMES POH, sedangkan kapasitas Terdakwa hanyalah sebagai penerima paket/barang yang dikirim Bos Tua dari Malaysia, AGONG (DPO) dan JAMES POH, sehingga tidak tepat perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai orang yang melakukan dan atau turut melakukan ;

Bahwa oleh karena itu, maka unsur yang dituduhkan kepada Terdakwa yang melakukan, turut melakukan dalam perkara a quo adalah tidak terpenuhi secara Hukum ;



Ad. 3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU tidak terbukti Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilik paket/barang adalah Bos Tua dari Malaysia dan tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), baik dari saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU hanyalah berpendidikan Tidak Tamat SD, sehingga bagaimana mungkin seorang KHOR ING HAU berpendidikan Tidak Tamat SD memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, apalagi Memproduksi Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, @-dimetilfenetilamina, sehingga tidak benar Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Bahwa oleh karena itu, maka unsur yang dituduhkan kepada Terdakwa Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah tidak terpenuhi secara Hukum;

I. 7. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batam pada halaman 46 alinea (1), (2), (3) dan halaman 47 alinea (1), yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta Hukum di atas, jelas tergambar bahwa Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)..... dst.....;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Bahwa pertimbangan Hukum pada halaman 46 alinea (1) tersebut telah salah menerapkan Hukum dan melanggar Hukum oleh karena dalam persidangan telah terungkap bahwa pemilik paket/barang adalah Bos Tua dari Malaysia dan tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), baik dari Saksi-saksi maupun Bukti-bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 113 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Primair Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang Didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, meskipun unsur Setiap Orang terpenuhi, namun karena Unsur-unsur lain tidak terpenuhi, sehingga tidak cukup 1 (satu) unsur saja tanpa terbukti unsur-unsur lainnya untuk menghukum Terdakwa, maka beralasan menurut Hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Primair Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

I. 8. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batam pada halaman 47 alinea (2), yang berbunyi :

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batam pada halaman 47 alinea (2) tersebut telah salah menerapkan Hukum dan melanggar Hukum, oleh karena kapasitas Terdakwa hanyalah suruhan Bos Tua dari Malaysia untuk menerima paket/barang yang dikirim Bos Tua dari Malaysia ke Indonesia dan Terdakwa sama sekali tidak terlibat memproduksi, mengimpor, mengekspor dan menyalurkan Narkotika Golongan I Nomor urut



61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, @-dimetilfenetilamina ;

- I. 9. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batam pada halaman 47 alinea (5), yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa terhadap pekerjaan Terdakwa yang menerima pil ekstasi kiriman dari Sdr.

Bos Tua di Malaysia,.....dst.....;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batam telah salah menerapkan Hukum dan melanggar Hukum yang berlaku ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima paket/barang milik Bos Tua dari Malaysia adalah bukan merupakan pekerjaan Terdakwa tetapi Terdakwa hanyalah suruhan Bos Tua dari Malaysia untuk menerima paket/barang kiriman Bos Tua dari Malaysia ;

- I.10. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, bahwa telah ternyata Terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia dan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dengan baik dan benar dalam pemeriksaan di hadapan Juruperiksa Polda Riau, maupun di Kejaksaan Negeri Batam, walaupun didampingi Penasehat Hukum ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

II. JUDEX FACTI DALAM PUTUSANNYA TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.

- II.1. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batam pada halaman 47 alinea (3), yang berbunyi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa,

.....dst.....;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada halaman 47 alinea (3) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 32/Pid.Sus/ 2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 ;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, sehingga jelas hak-hak Terdakwa dalam proses persidangan telah diabaikan oleh Majelis Hakim, sehingga mengakibatkan Keputusan yang diambil adalah bertentangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

II.2. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Batam pada halaman 47 alinea (4), yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dari menyikapi apa yang diutarakan dalam Pledoinya Terdakwa, yang pada akhirnya menyatakan mengakui kalau Terdakwa ada terlibat melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum,dst.....;

Bahwa walaupun Terdakwa dalam Pledoinya mengakui kalau Terdakwa ada terlibat melakukan perbuatan, namun tidak serta merta Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Mengedarkan Narkotika Golongan I dan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, sedangkan unsur-unsur Dakwaan Pertama Primair Pasal 113 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Primair Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah kami (Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi) uraikan dalam Memori Kasasi ini adalah tidak terpenuhi secara Hukum, dan juga mengingat Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga Putusan yang diambil telah bertentangan dengan Pasal Pasal 54 KUHAP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;

II.3. Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 32/Pid.Sus/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012;



II.4. Bahwa juga dalam persidangan terbukti Penuntut Umum hanya mengajukan Saksi HARIS MUNANDAR (anggota Polda Kepri), saksi DAVIT (anggota Polda Kepri) dan saksi TOH THIAN CHOR, sedangkan Saksi-saksi yang disebutkan dalam Dakwaan Pertama Primair maupun Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tidak ada diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu ; Saksi ANIKA ANDARINI Als RINI Binti SURADI (Pegawai TIKI Batam), saksi JAMES POH, Saksi RETNO, Saksi STEPHANUS SURYA CANDRAWIJAYA (Petugas Bea Dan Cukai), Saksi SELAMAT IRAWAN (Anggota Ditpam BP Batam), Saksi ANDREW PARULIAN S. (Anggota Bea Dan Cukai), Saksi HARI KUSUMA SETIA N (Anggota Bea Dan Cukai), Saksi AGUS GUNAWAN (Petugas TIKI Jakarta), Saksi DEDE SUPARMAN (Ketua RT Setempat), Saksi MAMAN SUDARMAN (Security Kos-kosan) dan Saksi DICKY FERTOFFAN BACHRIEL (Anggota Mabes Polri) ;

II.5. Bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, sedangkan saksi-saksi tersebut jelas disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair, maka Keputusan Hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 32/Pid.Sus/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 adalah bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

II.6. Bahwa juga dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2025/KNF/IV/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si bersama DELIANA NAIBORHU, S.SI, Apt, serta diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Ketamine dan Caffeine, sedangkan pada tanggal 13 April 2011 bahwa paket/barang tersebut telah di tes menggunakan alat Narcotest oleh Saksi ANDREW PARULIAN S (Anggota Bea dan Cukai) yang disaksikan oleh Saksi HARI KUSUMA SETIA N (Anggota Bea dan Cukai), dimana dalam alat tes tersebut membuktikan bahwa barang/bukti tersebut mengandung positif unsur MDMA

Hal. 41 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



(Ekstasi), yaitu : Narkotika Golongan I Nomor urut 37 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

II.7. Bahwa terbukti Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) tentang perbedaan hasil tes Laboratorium yaitu mengandung METAMFETAMINA, sedangkan hasil tes Narcotest yaitu mengandung MDMA ;

II.8. Bahwa oleh karena terbukti adanya perbedaan hasil tes barang bukti yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 32/Pid.Sus/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 sehingga Keputusan yang diambil telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

III PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA.

III. 1. Bahwa Keputusan Hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 adalah Melampaui batas wewenangnya oleh karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 an. Terdakwa KHOR ING HAU Als SIMON CHUA karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah Hukumnya”;

Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU adalah Warga Negara Malaysia dan Terdakwa hanyalah sebagai penerima paket/barang milik Bos Tua dari Malaysia ke Indonesia dan terbukti menurut keterangan saksi-saksi HARIS MUNANDAR, saksi DAVIT bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Locus Delicti*), bahkan saksi-saksi sebagian besar dari wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, yaitu saksi-saksi yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Jakarta Pusat adalah : Saksi



TOH THIAN CHOR, Saksi AGUS GUNAWAN (Petugas TIKI Jakarta), Saksi DEDE SUPARMAN (Ketua RT Setempat), Saksi MAMAN SUDARMAN (Security Kos-kosan) dan Saksi DICKY FERTOFFAN BACHRIEL (Anggota Mabes Polri) ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dan karena tindak pidana berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Locus Delicti) dan sebagian besar saksi-saksi juga berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka beralasan menurut Hukum seharusnya Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa KHOR ING HAU adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukannya Pengadilan Negeri Batam ;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya yang memeriksa dan mengadili Terdakwa KHOR ING HAU, serta bertentangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP, maka haruslah putusan yang diambil Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 32/Pid.Sus/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan ;

III. 2. Bahwa juga pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 32/Pid.Sus/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa menggali dasar Hukum yang menjadi dasar Pertimbangan Hukumnya adalah melampaui batas wewenangnya yang nyata-nyata melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

III. 3. Bahwa Pertimbangan Hukum perkara a quo (i.c. Pengadilan Tinggi Riau No. 32/PID.SUS/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011) telah melampaui batas wewenangnya yang nyata-nyata telah melanggar Hukum ;

III. 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum yang diuraikan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Riau No. 32/PID.SUS/ 2012/PTR tanggal 21 Maret 2012

Hal. 43 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 juga tidak dan atau kurang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam perkara a quo ;

III. 5. Bahwa dengan tidak dan atau kurang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo, maka putusan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau No. 32/PID.SUS/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 adalah suatu kenyataan bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau Jo. Pengadilan Negeri Batam tidak berdasarkan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang, sehingga keputusan Hukum Pengadilan Tinggi Riau No. 32/PID.SUS/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 adalah bertentangan dengan Pasal 50 ayat 1 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

III. 6. Bahwa disamping pertimbangan hukum *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut di atas, pertimbangan Hukum *Judex Facti* juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1974, yang pada pokoknya mengatakan :

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat Banding/Kasasi”;

III. 7. Bahwa karena putusan dalam perkara ini Kurang Memberikan Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*), maka patut dan beralasan Hukum kiranya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau No. 32/PID.SUS/2012/PTR tanggal 21 Maret 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 643/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 22 Desember 2011 dinyatakan tidak dapat



dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, Terbit : 1971, Hal. 391-399, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, Terbit : 1970, Hal. 525, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum bahwa terbukti dakwaan Kesatu Subsidaire dan dakwaan Kedua Primair, karena ternyata dengan rangkaian perbuatan Terdakwa benar terbukti dakwaan Kesatu Subsidaire Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan Kedua Primair Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dalam posisi sebagai orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, akan tetapi Terdakwa hanya bertindak dalam kapasitas sebagai suruhan bos Tua dari Malaysia untuk menerima paket barang, dapat dibenarkan dengan alasan :
 - 1 Sebelum pengiriman barang pil ekstasi dari Batam ke Jakarta (barang tersebut kiriman dari Malaysia), Terdakwa yang saat itu berada (di hotel Virgo) di Batam diperintahkan ke Jakarta, dengan maksud dan tujuan untuk menerima barang tersebut. Adapun nama yang digunakan dalam bungkus kiriman atas nama James dengan tujuan Simon Chua (penggunaan nama samaran tersebut sebagai modus operandi untuk menghilangkan jejak Terdakwa), namun alamat yang dimaksud dan dituju di Jakarta adalah sesuai dengan alamat Terdakwa dan Toh Thian Chor;
 - 2 Bahwa benar, setelah barang tersebut tiba di alamat Terdakwa bersama dengan Toh Thian Chor yang dimaksud di Jakarta, dan kemudian benar yang menerima barang tersebut adalah Toh Thian Chor, sedangkan Terdakwa bersama dengan Toh Thian Chor saat itu mempersiapkan untuk mengambil barang tersebut, sehingga beberapa saat setelah Toh Thian Chor ditangkap Terdakwa pun ditangkap;
 - 3 Berdasarkan alasan tersebut, menunjukkan kalau Terdakwa bukan sebagai pihak yang memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, namun demikian tidak berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak

Hal. 45 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



pidana, karena sesuai dengan pengakuan Terdakwa serta didukung dengan alat bukti/ barang bukti, ternyata Terdakwa bersama dengan Toh Thian Chor terbukti melakukan perbuatan menerima kiriman paket barang (pil ekstasy) dari bos Tua di Malaysia;

- 4 Perbuatan Terdakwa yang menerima barang pil ekstasy secara melawan hak atau melawan hukum, dari bos Tua tersebut adalah perbuatan melanggar dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- 5 Adapun mengenai dakwaan Kedua Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sudah tepat dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagaimana dalam putusan a quo, berhubung karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum bersifat subsidaritas, sehingga dengan demikian dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan Kedua Primair Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 32/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 21 Maret 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 643/Pid.B/2011/PN.BTM, tanggal 22 Desember 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Pasal 197 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 36 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **KHOR ING HAU Als SIMON CHUA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 32/PID.SUS/2012/PTR, tanggal 21 Maret 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 643/Pid.B/2011/PN.BTM, tanggal 22 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **KHOR ING HAU Als SIMON CHUA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat mengekspor Narkotika golongan I dan prokursor Narkotika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHOR ING HAU Als SIMON CHUA** dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus yang dibungkus plastik goni warna putih yang berisikan :
 - 1 (satu) unit mesin kompresor merk 2HP warna merah hitam ;
 - 2 (dua) kaleng susu Milo yang berisikan tablet/ pil ekstasi warna cream berlogo Superman yang terdiri dari : kaleng I (pertama) sebanyak 6.200 (enam ribu dua ratus) butir seberat 1.856,4 gr (seribu delapan ratus lima puluh enam koma empat) gram. Kaleng II (kedua) sebanyak 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) butir seberat 1.940,4 gr (seribu sembilan ratus empat puluh koma empat) gram ;
 - 1 (satu) handphone Nokia tipe 5310 warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 081269753137 ;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Hotel Golden Virgo Batam an. KHOR ING HAU ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air dari Batam tujuan Jakarta an. KHOR ING HAU ;
- 1 (satu) lembar tiket Ferry Dumai Ekspres II dari Johor Malaysia tujuan Batam an. KHOR ING HAU ;
- 2 (dua) lembar bukti tanda terima barang dari TIKI an. SIMON CHOA dengan Alamat Jalan A Karang Anyar No. 3 RT.14/03 Kamar 109 belakang Metro Pasar Baru Jakarta Pusat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku passport Malaysia an. Khor Ing Hau No.22743210 ;
- 1 (satu) buah kartu Pengenal an. Khor Ing Hau yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 September 2012**, oleh **DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.**, dan **H. SUHADI, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.

ttd

H. SUHADI, SH. MH.

ttd

DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.



Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 49 dari 49 hal. Put. Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)